

Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi COVID-19 di Cipageran, Cimahi

Kegiatan Pengabdian Masyarakat pada UMKM Sentra Susu Olahan Cipageran

Civitas Consecratio
Volume 2 Nomor 1 2022: 25–37
© Penulis 2022
DOI: 10.33701/cc.v2i1.2328



The Role of Government and Community Participation in Improving Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) During the COVID-19 Pandemic in Cipageran, Cimahi

Community Service Activities at UMKM Center for Cipageran Processed Milk

Tumija

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jalan Ir. Soekarno KM 20, Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat 45363

Penulis Korespondensi

Tumija
tumija@ipdn.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang menunjang perekonomian nasional. Namun semenjak COVID-19 melanda di Indonesia, usaha pada UMKM di Kota Cimahi yang terkena dampaknya rata-rata 40%. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kajian ini mengetahui peran pemerintah kota Cimahi dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan usaha UMKM. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kajian ini adalah Participatory Action Research (PAR). Metode ini dilakukan setelah penulis memaparkan materi, dilanjutkan dengan partisipasi masyarakat berupa diskusi dan *sharing*. Hasil pembahasan kegiatan pengabdian masyarakat di Kota Cimahi bahwa peran pemerintah Kota Cimahi sudah baik sesuai dengan Teori Gede Diva dan PP No. 7 Tahun 2021. Hal ini terlihat dari beberapa fasilitasi baik dari sarana dan prasarana seperti



Gedung Technopark sebagai tempat pelatihan UMKM, kemudian fasilitasi pelatihan *digital marketing*, pelatihan SDM, pelatihan pengembangan produk. Selanjutnya peran masyarakat (pelaku UMKM) sudah aktif dalam mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh dinas terkait dalam perencanaan program kegiatan, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan kegiatan serta telah memanfaatkan hasil kegiatan. Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan tiga peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dan masyarakat sudah berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil dalam meningkatkan UMKM.

Kata Kunci

peran pemerintah; partisipasi masyarakat; UMKM; pandemi COVID-19.

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) are activities that support the national economy. However, since the Covid-19 hit in Indonesia, businesses in UMKM in Cimahi City have been affected by an average of 40%. The purpose of this research and study-based community service activity is to find out the role of the Cimahi city government and community participation in improving UMKM businesses. The method used in this research and study-based community service activity is Participatory Action Research (PAR). This method is carried out after the author explains the material, followed by community participation in the form of discussion and sharing. The results of the discussion of community service activities in Cimahi City that the role of the Cimahi City government is good in accordance with Gede Diva's theory and PP No. 7 of 2021. This can be seen from several facilities and infrastructure such as the Technopark Building as a place for UMKM training, then facilitation of digital marketing training, HR training, product development training. Furthermore, the role of the community (UMKM actors) has been active in participating in meetings organized by the relevant agencies in planning activity programs and is active in activities and has taken advantage of the results of the activities. From the results of the discussion, it can be concluded that the Cimahi City government has carried out three roles as facilitator, regulator and catalyst and the community has actively participated in planning, implementing and utilizing results in increasing UMKM.

Keywords

government role; society participation; UMKM; COVID-19 pandemic

1. Pendahuluan

Koperasi dan UMKM merupakan jenis usaha yang memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) satu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0 (Amri, 2020). Hal itu, dikarenakan UMKM merupakan pilar ekonomi di Indonesia yang keberadaannya harus dikembangkan terutama oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

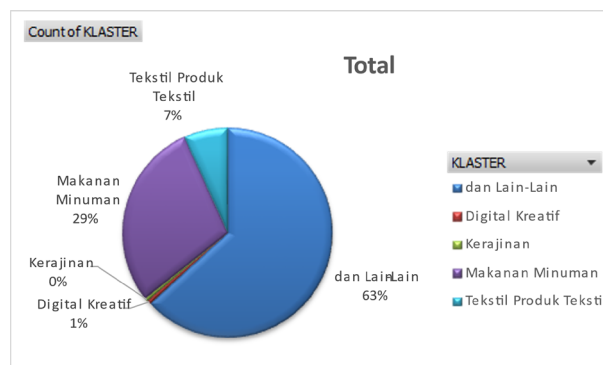
Perekonomian Indonesia selalu menjadi topik pembicaraan hangat elemen masyarakat. Khususnya kondisi UMKM Indonesia sangatlah cukup memprihatinkan, dengan tingkat usaha aktif kurang dari 10%. Kesejahteraan selalu menjadi tolak ukur perekonomian. Home industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pengelolaan yang tepat pada sektor ini dapat meningkatkan jumlah ekspor produk lokal, peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan petani lokal (Umami, 2019).

Pada awal tahun 2020 muncul sebuah virus yang sangat mengganggu semua sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun sektor ekonomi. Virus tersebut dinamakan Virus Corona atau COVID-19. World Health Organization (WHO) sebagai organisasi terbesar dalam dunia kesehatan sudah menetapkan bahwa wabah COVID-19 menjadi pandemi global (Wahyudi & Ilham, 2021).

Dampak langsung akibat pandemi COVID-19 dirasakan sektor UMKM. Sesuai data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi diketahui bahwa 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terkena dampak pandemi COVID-19. Sebagian besar koperasi yang terkena dampak COVID-19 bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari, sementara sektor UMKM yang paling terkena dampaknya yakni makanan dan minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM juga menyatakan bahwa koperasi pada bidang jasa dan produksi juga paling kena dampak pada pandemi COVID-19. Para pengelola koperasi merasakan penurunan penjualan, kekurangan modal usaha, dan terhambatnya pada bidang distribusi. Selain itu, sektor UMKM yang juga merasakan dampak selama pandemi COVID-19 yaitu industri kreatif dan pertanian (Balitbang Kab. Buleleng, 2022).

Kota Cimahi sendiri yang merupakan kota sejarah terutama sejarah dalam bidang kemiliterannya, juga banyak UMKM yang mendukung perekonomian di Kota Cimahi. Menurut Lakip Didagkopin (2020) data

jumlah UMKM di Kota Cimahi sebanyak 7.095 unit usaha sebagaimana Gambar 1.



Sumber: Lakip Didagkopin Kota Cimahi (2021)

Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM Kota Cimahi

Menurut Gambar 1, usaha UMKM di Kota Cimahi paling banyak pada bidang usaha lain-lain sebanyak 4.488 unit atau 63%. Usaha lain-lain tersebut merupakan usaha di luar empat kategori tersebut seperti usaha bidang jasa, konsultan, periklanan, dll. Kemudian terbanyak kedua pada usaha makanan dan minuman dengan total 2.048 atau sebesar 29%, dan pada usaha tekstil sebesar 7% atau sebanyak 479 unit. Usaha digital kreatif sebesar 1% atau hanya 44 unit usaha. Sedangkan kerajinan 0%. Pada masa pandemi Jumlah UKM yang mengalami penurunan usaha 40%, rata-rata penurunan omzet 53%, rata-rata penurunan kapasitas produksi 44% dan rata-rata penurunan tenaga kerja 23%, sementara itu, dari usaha makanan dan minuman sebesar 29% atau sebanyak 2048 di antaranya UMKM yang terdapat di Kecamatan Cimahi Utara (B. K. Cimahi, 2021).

Kecamatan Cimahi Utara merupakan bagian dari Wilayah Kota Cimahi yang berada di sisi utara dengan mata pencaharian masyarakatnya Sebagian besar sebagai petani dan peternak. Kecamatan Cimahi Utara secara geografis merupakan daerah dengan struktur tanah perbukitan terletak pada ketinggian 760 dpl. Secara geografis Kecamatan Cimahi Utara memiliki luas wilayah 1.332,035 ha meliputi 4 (empat) wilayah kelurahan yaitu 1) Kelurahan Pasirkaliki 2) Kelurahan Cibabat 3) Kelurahan Citeureup dan 4) Kelurahan Cipageran. Lebih jelasnya penulis uraikan pada Tabel 1.

Berdasarkan profil Kecamatan Cimahi Utara (2021) menggambarkan bahwa koperasi yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara berjumlah 57 unit, dari Kelurahan Citeureup jumlah terbesar yakni 28 unit koperasi (49,125%), Kelurahan Cibabat dengan 18

Tabel 1
Jumlah Koperasi di Kecamatan Cimahi Utara

No.	Koperasi	Jumlah	Persentase (%)
1	Kel. Cibabat	18	31,58
2	Kel. Cipageran	3	5,26
3	Kel. Citeureup	28	49,12
4	Kel Pasirkaliki	8	15,04
	Total	57	100

Sumber: Profil Kecamatan Cimahi Utara (2021)

unit atau 31,58%, kemudian 8 unit (15,04%) berada di Kelurahan Pasirkaliki sementara koperasi yang ada di wilayah lokus pengabdian masyarakat yaitu di Kelurahan Cipageran hanya 3 unit (5,26%).

Selanjutnya keadaan jumlah UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Cimahi Utara yang tersebar di empat kelurahan. Lebih jelasnya tertuang pada [Tabel 2](#).

Tabel 2
Jumlah UMKM di Kecamatan Cimahi Utara

No.	UKM	Jumlah	Persentase (%)
1	Kel. Cibabat	63	46,67
2	Kel. Cipageran	23	17,04
3	Kel. Citeureup	38	28,14
4	Kel Pasirkaliki	11	8,15
	Total	135	100

Sumber: Profil Kecamatan Cimahi Utara (2021)

Kemudian lihat dari UMKM Kelurahan Cibabat terbanyak yaitu 63 usaha (46,67%), UMKM di Kelurahan Cipageran 17,04% atau sebanyak 23 uni usaha. Selanjutnya di Kelurahan Citeureup berjumlah 38 unit (28,14%) sedangkan paling sedikit berada di Kelurahan Pasirkaliki hanya ada 11 UMKM atau 8,15% (Profil Kecamatan Cimahi Utara, (2021).

UMKM di Kelurahan Cipageran sebagai tempat pengabdian masyarakat di dominasi dari usaha pengolahan susu sapi. Terdapat beberapa olahan hasil susu sapi dengan produksi antara lain yoghurt, keju, sabun, permen, dodol, keripik, kosmetik, dan lain-lain. Hasil olahan susu tersebut diperoleh dari tiga kelompok peternak sapi. Kelompok pertama yaitu Mitra Berkah, kedua, kelompok Mitra Mandiri dan ketiga kelompok Berkah Darunikmah.

Setiap kelompok usaha mempunyai masalah yang berbeda beda. Permasalahan yang dihadapi berasal dari peternak sebagai produsen susu atau kelompok hulu antara lain terbatasnya pakan ternak dan juga pembuangan limbah ternak. Selanjutnya

permasalahan pada hilir yaitu kelompok pengolah susu menjadi produk-produk minuman maupun makanan yaitu terbatasnya pasokan susu segar sebagai bahan baku minuman dan makanan, permodalan yang masih sedikit dan pemasaran hasil produksi. Kemudian permasalahan paling utama yang dihadapi oleh Mitra (pelaku UMKM) adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam membantu pemenuhan kebutuhan UMKM. Adapun permasalahan UMKM yang utama adalah masih kurangnya penggunaan teknologi/digitalisasi dalam pengoperasian atau pengembangan bisnis usahanya, terutama terkait dengan media digital atau *e-marketing*. Permasalahan berikutnya terkait pembukuan dalam pengelolaan usaha yang dijalankan.

Oleh sebab itu, para pelaku UMKM membutuhkan pendampingan dan pelatihan yang lebih intensif dari pemerintah kota atau dinas terkait supaya dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pengembangan usahanya. Selain itu, para pelaku UMKM juga memerlukan pendampingan terkait strategi *marketing* yang lebih luas akan produk yang dihasilkan. Pendampingan ataupun diklat yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak juga perlu dilakukan oleh pemerintah kota atau dinas yang terkait. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM maupun dari unsur pendukung UMKM olahan susu di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara diperlukan peran atau fungsi pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset ini, penulis merumuskan identifikasi masalah dari pengabdian masyarakat berbasis riset dan kajian yang dilakukan yaitu bagaimana peran Pemerintah Kota Cimahi dan partisipasi pelaku UMKM dalam peningkatan UMKM produk susu olahan Cipageran di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui peran Pemerintah Kota Cimahi dan partisipasi pelaku UMKM dalam peningkatan UMKM produk susu olahan Cipageran di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Konsep yang penulis gunakan adalah konsep peran, partisipasi, dan UMKM. Menurut [Diva \(2009, hlm. 15–18\)](#) dalam pengembangan UMKM peranan pemerintah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Penulis menggunakan teori tersebut karena peran pemerintah sangat efektif dalam tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Hal ini menjalankan kewajibannya dalam

melayani masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan UMKM pada masa pandemi COVID-19 dengan tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, konsep partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Ainur Rahman dkk, 2009). Lebih lanjut Cohen dan Uphoff (1997) yang dikutip oleh Prasetyawan membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan; 2) partisipasi dalam pelaksanaan; 3) partisipasi dalam pengambilan manfaat dan 4) partisipasi dalam evaluasi.

Sementara itu, UMKM menurut Kwartono Adi (2008), pengertian UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- di mana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. Atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengertian UMKM dikelompokkan menurut kriteria modal usaha dan kriteria hasil penjualan tahunan.

Selanjutnya COVID-19 atau juga disebut virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui (Handayani dkk., 2020). Pendapat lain, Corona virus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan (Dirjen P2P, 2020).

Untuk mendukung analisis dan pembahasan hasil pengabdian masyarakat berbasis riset dan kajian yang dilakukan penulis, berikut ini beberapa pengabdian pada masyarakat sejenis yang dilakukan berdasarkan kajian sebelumnya, di antaranya:

Pertama, skripsi mengenai Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku UMKM dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten

Magetan. Hasil penelitian menunjukkan peran dan partisipasi pelaku UMKM sudah berjalan dengan baik (Prastika, 2016). Persamaannya terletak pada fokus penelitian pada peran pemerintah daerah dan partisipasi pelaku UMKM, sedangkan perbedaan pada topik dan lokus penelitian karena penelitian ini topiknya pada UMKM produk susu olahan dan lokusnya di Kota Cimahi.

Kedua, artikel oleh Purba dan Purwoko (2018) dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Batik Bubakan Kota Semarang di sini yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Persamaannya terletak pada fokus penelitian pada peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, sedangkan perbedaan pada topik dan lokus penelitian karena penelitian yang bersangkutan topiknya pada UMKM produk batik sementara penulis pada susu olahan dan lokusnya di Kota Cimahi.

Ketiga, artikel berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM “Handycraft” Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan UKM menggunakan Teori Gede Diva cukup berperan. Dibuktikan dengan tiga fokus tersebut, peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator yang selama ini berperan dalam pengembangan UKM kerajinan limbah kayu sebagai produk unggulan Bojonegoro (Sumadi & Prathama, 2021). Persamaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, namun perbedaannya pada topik UMKM yaitu UMKM “Handycraft” Limbah Kayu Jati, sedangkan penulis pada produk susu olahan serta lokusnya penulis di Kota Cimahi.

Keempat, artikel jurnal ditulis oleh Ondang dkk. (2019) berjudul Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator dan katalisator. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, selanjutnya perbedaannya pada topiknya UMKM secara luas, kalau topik penulis

UMKM produk susu olahan serta lokus penelitiannya penulis mengambil di Kota Cimahi.

Kelima, artikel jurnal oleh Labaran dkk. (2014) dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju telah merealisasikan berbagai program sebagai bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial, namun kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik dengan berbagai macam faktor. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu pada fokus pembahasannya peran pemerintah daerah namun obyeknya petani kakao sementara perbedaannya penulis pada UMKM produk susu olahan, dan lokus penelitiannya.

2. Metode

Hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis riset yang telah dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu dari hari Senin, tanggal 23 s.d. hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan PKM kali ini tidak hanya berbentuk Desa Binaan yang bersifat pendampingan kepada masyarakat, namun juga berbentuk atau berbasis riset dan kajian. Sehingga tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga membutuhkan data, dokumen serta wawancara langsung dari pelaku UMKM khususnya UMKM di Sentra Susu Olahan Cipageran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan di Kota Cimahi dengan

partisipannya sebagai narasumber penulis sendiri serta dari perwakilan pemerintah Kota Cimahi 4 orang, kelompok usaha UMKM susu olahan Cipageran dengan jumlah anggota yang hadir 10 orang. Sedangkan sasarannya yaitu pelaku UMKM yang khususnya pelaku usaha susu olahan Cipageran.

Pada penulisan kajian ini, penulis menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Secara harafiah PAR adalah *participatory* yang memiliki arti partisipasi atau turut serta, *action* adalah aksi atau kegiatan, sedangkan *research* adalah penelitian. Definisi PAR adalah peran serta kegiatan penelitian oleh peneliti dalam subjek penelitian. Ada empat tema dasar dalam PAR, yaitu kolaborasi melalui partisipasi, mendapat pengetahuan, dan perubahan sosial (Zuber-Skennitt, 1993). Metode ini dilakukan penulis karena dalam kegiatannya memaparkan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan kegiatan ini dengan adanya partisipasi masyarakat atau pelaku UMKM. Diskusi ini dilakukan penulis dengan pemerintah Kota Cimahi dan pelaku UMKM. Melalui diskusi dan wawancara ini tidak hanya sekadar *transfer knowledge* saja, namun juga *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra. Adapun pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendukung kelengkapan dan analisis laporan PKM.

Berkaitan dengan metode yang digunakan di atas, tentunya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset dan Kajian tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa didukung dengan materi dan jadwal pelaksanaannya. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan dimaksud penulis uraikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Materi PKM dan Jadwal Kegiatan

No.	Materi Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pembukaan PKM	Kamis, 12 Agustus 2021, pukul 13.00 s.d selesai	Graha Wyata Praja
2	Persiapan dan Pembekalan Dosen dalam rangka Pelaksanaan PKM Riset dan Kajian	Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 10.00 s.d, selesai	Ruang Kerja masing-masing
3	Penerimaan Dosen Peserta PKM Riset dan Kajian oleh Kaban Litbang Bapeda Kota Cimahi	Senin, 23 Agustus 2021 pukul 14.00 s.d 15.00	Technopark Cimahi
4	Peserta Dosen PKM menyampaikan materi PKM di Kecamatan Cimahi Utara	Selasa, 24 Agustus 2021, pukul 09.00 s.d. 12.00	Kantor Kec. Cimahi Utara
5	Peserta Dosen PKM menyampaikan materi PKM di Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Industri dan Dinas Pangan dan Pertanian	Selasa, 24 Agustus 2021, pukul 13.00 s.d. 15.00	Kantor Dinas Pertanian dan Pangan
6	Peserta Dosen PKM menyampaikan materi di lokus pengabdian yakni Sentra Pengolahan Susu Cipageran	Rabu, 25 Agustus 2021, pukul 09.00 s.d. 15.00	Sentra Pengolahan Susu Cipageran
7	Peserta Dosen PKM melaksanakan kunjungan pelatihan budidaya cacing dari kotoran sapi	Kamis, 26 Agustus 2021, pukul 09.00 s.d. 12.00	Sentra Pengolahan Susu Cipageran dan Peternakan Sapi Perah
8	Peserta Dosen PKM menyelesaikan PKM dan penutupan kegiatan PKM		

Sumber: Diolah penulis

Dari [Tabel 3](#), dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan diawali dari pembukaan yang disampaikan oleh Rektor IPDN yang diwakili oleh Warek I pada Hari Kamis 12 Agustus 2021, pukul 13.00 s.d. selesai di Graha Wyata Praja. Kemudian dilanjutkan Pembekalan Dosen dalam rangka Pelaksanaan PKM Riset dan Kajian pada hari Rabu, 18 Agustus 2021, pukul 10.00 s.d. selesai. Selanjutnya pada Senin, 23 Agustus 2021 pukul 14.00 s.d. 15.00 hari penerimaan sekaligus dimulai pelaksanaan kegiatan oleh Dosen peserta PKM Riset dan Kajian oleh Kaban Litbang Bappeda Kota Cimahi yang bertempat di Teknopark Cimahi dan berakhir pada Jumat, 27 Agustus 2021, pukul 09.00 s.d. 15.00 sekaligus penutupan oleh Kaban Litbang Bappeda Kota Cimahi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan di Kota Cimahi dengan tema Peran Pemerintah Kota Cimahi dan Partisipasi Masyarakat (pelaku UMKM) dalam meningkatkan UMKM di masa Pandemi COVID-19. Kegiatan PKM ini dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu dari hari Senin, tanggal 23 s.d. hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan PKM kali ini tidak hanya berbentuk Desa Binaan yang bersifat pendampingan kepada masyarakat, namun juga berbentuk atau berbasis riset dan kajian. Sehingga tidak hanya memberikan pendampingan, tetapi juga membutuhkan data, dokumen serta wawancara langsung dari pelaku UMKM khususnya UMKM di Sentra Susu Olahan Cipageran.

Berikut ini rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kajian yang telah dilaksanakan di Kota Cimahi:

A. Kegiatan PKM Hari Pertama Senin, Tanggal 23 Agustus 2021

Kegiatan pada hari pertama yaitu penerimaan dan pengenalan serta dilanjutkan dengan pemaparan terkait gambaran umum Kota Cimahi yang disampaikan oleh Kepala Badan Litbang Bappeda Kota Cimahi didampingi Kabid. Litbang. Acara dimulai pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB s.d. 15.00 WIB di Gedung Teknopark Cimahi. Berikut gambar kegiatan penerimaan peserta PKM IPDN oleh Kaban Litbang Kota Cimahi dan jajarannya.

Dari hasil pemaparan dan diskusi sebagaimana pada [Gambar 2](#), diharapkan oleh Bapak Kaban



Gambar 2. Penerimaan dan Diskusi Peserta PKM IPDN di Kota Cimahi

Litbang agar dosen peserta Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan masukan dan saran terkait dengan kekurangan yang ada di Kota Cimahi. Masukan tersebut diharapkan dalam rangka rencana pembangunan Kota Cimahi tahun 2023–2025 terutama untuk pengembangan *smart city* dan *e-office* di masing-masing kelurahan.

B. Kegiatan PKM Hari ke-2 Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021

Kegiatan pada hari kedua pelaksanaan PKM di Kota Cimahi dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian (Disdagkopin) dan Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam kegiatan ini, penulis melakukan diskusi dan wawancara terkait peran pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan UMKM terutama pada usaha susu olahan yang berada di Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara.

Selanjutnya, terkait diskusi dan wawancara dengan Kabid. UMKM Disdagkoperin dan Kabid. Peternakan Dispangtan, Sekdin Dispangtan serta perwakilan dari Bappeda sebagaimana [Gambar 3](#).



Gambar 3. Diskusi dan Wawancara dengan Pejabat OPD Terkait pada Kegiatan PKM di Kota Cimahi

Sebagaimana [Gambar 3](#), wawancara yang pertama dengan Sekretaris Dinas Pangan dan Peternakan mengenai peran pemerintah Kota Cimahi. Beliau mengharapkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya pada UMKM susu olahan, namun juga pada sentra sayuran sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi beliau menginginkan kegiatan PKM tidak hanya pada UMKM susu olahan, tetapi juga pada UMKM yang lainnya seperti sentra sayuran. Tujuannya supaya semua UMKM yang ada di wilayah Kota Cimahi mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan usahanya.

Hal lain disampaikan oleh Kabid UMK Disdagkoperin Kota Cimahi yaitu Ibu Rina Mulyani mengatakan bahwa Dinas UMK sudah memberikan fasilitas untuk pengembangan usaha, *digital marketing* untuk pemasaran, serta pelatihan pengolahan susu olahan dan sebagainya.

Pendapat yang sama disampaikan Kabid. Pertanian dan Pangan yaitu Ibu Mita, Beliau menyatakan bahwa wilayah Kota Cimahi mempunyai keunikan sendiri, Cimahi selatan basis industri, Cimahi Tengah dengan perdagangan dan jasa serta Cimahi Utara dengan sentra pertanian dan peternakan sebagai komoditas unggulan yaitu sapi. Lebih lanjut beliau menyampaikan perlu adanya strategi pada masa pandemi COVID-19 dalam pengembangan UMKM terutama sentra susu olahan Cipageran. Strategi yang dimaksud adalah memberikan bantuan konsentrat untuk peternak sapi agar produk susu sapi meningkat. Bantuan tersebut dari program pemulihan ekonomi nasional. Strategi berikutnya dengan membangun eduwisata dan pasar Legokawi dalam mendukung pemberdayaan UMKM dalam hal pemasaran produk.

Sebagaimana [Gambar 2](#) dan [3](#) serta hasil wawancara terhadap pejabat OPD terkait, dapat penulis garis bawahi bahwa sebagai perwakilan pemerintah Kota Cimahi yang bertindak sebagai peran pemerintah dalam pengembangan UMKM, telah menjalankan perannya sebagai regulator, fasilitator dan katalisator.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat pelaku UMKM terutama pada UMKM susu olahan Cipageran dilakukan wawancara dan diskusi kepada para pelaku UMKM yang dilakukan pada hari ke-3 pelaksanaan PKM.

C. Kegiatan PKM Hari ke-3 Rabu, Tanggal 25 Agustus 2021

Pada hari ketiga yaitu hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, pelaksanaan PKM, penulis melaksanakan



Gambar 4. Kegiatan PKM di Kelompok Sentra Susu Olahan Cipageran

kegiatan di tempat sentra UMKM yakni usaha pengolahan susu Cipageran. Dalam kegiatan tersebut dilakukan diskusi dan wawancara dengan pelaku UMKM, pengolah susu sapi, peternak sapi perah serta pendamping atau PPL yang bertugas di wilayah sentra Susu Cipageran dengan jumlah peserta kegiatan 30 orang. Di [Gambar 4](#) terkait kegiatan utama PKM di lokasi sentra susu Cipageran.

Dari [Gambar 4](#), dapat penulis uraikan kegiatan diskusi dan wawancara terhadap pelaku UMKM. Hasil wawancara dengan Bapak Uden (ketua kelompok sentra usaha susu olahan). Beliau memberikan pandangan terkait partisipasi pelaku UMKM bahwa kelompoknya telah berpartisipasi aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait seperti pelatihan membuat olahan susu menjadi minuman yoghurt, permen dll. dan ada tiga *outlet*. Di samping itu, pelatihan yang lain dalam meningkatkan pemasaran seperti *marketplace*, IG, FB dan WA.

Selanjutnya penulis paparkan hasil susu olahan yang dibuat oleh ibu-ibu pelaku UMKM sebagaimana [Gambar 5](#).



Gambar 5. Hasil Produk Susu Olahan

Terkait hasil susu olahan seperti [Gambar 5](#), dalam proses produksi susu olahan tersebut banyak permasalahan. Seperti pernyataan dari Ibu Ida sebagai pengolah susu menjadi makanan seperti dodol, permen dll. Beliau menyampaikan permasalahan

terkait dengan pemasaran produk dodol dan permen, sejak pandemi COVID-19 hasil pemasarannya turun menjadi 50%.

D. Kegiatan PKM Hari ke-4 Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021

Pada hari keempat yaitu hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, pada pelaksanaan PKM, penulis melanjutkan kegiatan di tempat peternakan sapi perah sebagai produsen susu sapi. Pada kesempatan ini penulis wawancarai salah satu peternak sapi perah yakni Bapak Amin.. Pada wawancara tersebut, penulis mendapatkan gambaran terkait permasalahan yang dihadapinya. Beliau mengeluhkan terkait pembuangan limbah kotoran sapi yang susah mencari tempatnya. Kemudian permasalahan lain terkait harga pakan ternak yang mahal seperti ampas dari harga 27.000 menjadi 30.000, konsentrat dari 140.000 menjadi 160.000. Lebih jelasnya mengenai kondisi peternakan sapi perah dapat dilihat pada [Gambar 6](#).



Gambar 6. Kondisi Peternakan Sapi Perah

Pada [Gambar 6](#), menunjukkan sapi-sapi perah diberi pakan pengganti konsentrat untuk menyiasati mahalnya harga pakan tersebut. Peternak menambahkan pakan dengan daun jagung ataupun rumput gajah yang tersedia cukup banyak di wilayah Cipageran. Selanjutnya, penulis juga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi peternak sapi perah dari Ibu Mita (kabid Pertanian dan Pangan) bahwa Dispangtan telah memberikan solusi atas limbah sapi perah dengan membuat fermentasi kencing sapi menjadi pupuk organik cair dan kotorannya menjadi biogas. Sedangkan permasalahan terkait mahalnya pakan Dispangtan memberikan bantuan pakan konsentrat.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi selama kegiatan PKM dari tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021, terkait partisipasi masyarakat dapat penulis jabarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku

UMKM, antara lain terkait wadah untuk kelompok susu olahan perlu di bentuk koperasi susu namun belum ada di Wilayah Cipageran, koperasi yang mereka butuhkan berada di luar wilayah Kota Cimahi. Selanjutnya SDM yang fokus mengurus koperasi, baik dari yang produksi susu, pengolah susu dan pemasaran masih terbatas.

Kemudian dengan perencanaan program kegiatan UMKM yang diadakan oleh OPD terkait, pelaku UMKM selalu diundang dan mengikuti dalam rapat-rapat program kegiatan. Selain itu, pelatihan yang diikuti dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdagkoperin/UMKM antara lain pelatihan higienis produksi, pemasarannya, pembukuannya, sertifikat halal dan yang lainnya. Sedangkan untuk meningkatkan UMKM memperoleh bantuan peralatan, mesin, timbangan, akan tetapi bantuan yang sifatnya tunai dari pemerintah pusat selama masa pandemi COVID-19 belum terealisasi.

E. Kegiatan PKM Hari ke-5 Jumat, Tanggal 27 Agustus 2021

Pada hari kelima yaitu hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, hari terakhir pada pelaksanaan PKM ini, penulis melaksanakan penutupan kegiatan yang dilaksanakan di gedung Technopark bersama Pejabat Bappeda, Disdagkoperin, dan Dispangtan Kota Cimahi serta Kapus LPM IPDN. Dalam penutupan ini dibahas terkait evaluasi pelaksanaan PKM. Pada evaluasi ini diharapkan lokasi PKM bisa diperluas pada UMKM yang lainnya dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

3.2. Pembahasan

Pembahasan yang digunakan penulis yakni menggunakan teori [Gede Diva \(2009\)](#) terkait peran pemerintah yang paling efektif dalam pengembangan UMKM yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

A. Peran Pemerintah dalam Peningkatan UMKM

1) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyedia sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam PKM ini peran pemerintah sebagai pihak yang memberikan fasilitas yakni menyediakan sarana dan prasarana, pelatihan serta pemberian barang dan jasa.

Pemerintah sebagai fasilitator sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang sarana prasarana, pemasaran maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk usaha UMKM dan meningkat pendapatan. Hal ini sesuai data kegiatan pelatihan secara menyeluruh yang didapat dari UPTK Technopark sebagaimana [Tabel 4](#).

Tabel 4
Data Kegiatan Pelatihan di Technopark Cimahi

Tahun	Jumlah Kegiatan UMKM	Jumlah Peserta
2019	96	7.234
2020	42	2.275
2021 (Per Juni)	32	1.624

Sumber: UPTK Technopark (2021)

Sesuai data pada [Tabel 4 \(Teknopark, 2021\)](#), menunjukkan dari tahun 2019 sebelum pandemi, jumlah peserta 723 orang dengan 96 kegiatan pelatihan, namun pada saat pandemi COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 kegiatan yang dilaksanakan turun menjadi 42 kegiatan dengan jumlah peserta 2.275 orang. Selanjutnya di tahun 2021 baru 32 kegiatan dengan peserta 1.624 orang per bulan Juni 2021 ([Teknopark, 2021](#)).

Berdasarkan uraian di atas, peran pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Dinas Pagan dan Pertanian telah memfasilitasi UMKM sesuai dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang menjadi turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. terutama pada pasal 70 dan pasal 71. Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian serupa yang menyatakan bahwa Fasilitas pelatihan sumber daya manusia tentang pelatihan *finishing* produk baik itu model, motif ukiran ataupun *finishing* pengecatan produk dan desain produk yang dapat meningkatkan mutu hasil produksi serta kreativitas perajin dalam membuat desain-desain baru yang lebih diminati pasar ([Sumadi & Prathama, 2021](#)).

2) Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yakni membuat kebijakan-kebijakan dalam pengembangan UMKM di kota Cimahi, Hal ini sesuai dengan Renstra Kota Cimahi Tahun 2017–2022. Sebagai dukungan terhadap visi dan misi Wali Kota Cimahi dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Disdagkoperin Kota Cimahi, yaitu: melaksanakan urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perindustrian,

maka ditetapkanlah program pembangunan untuk mencapai sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017–2022.

Selanjutnya hasil dari tugas dan kewenangannya berupa capaian indikator kinerja akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Sebagai hasil analisa pengukuran indikator kinerja Disdagkoperin Kota Cimahi Tahun 2020 yang mencakup dalam 7 (tujuh) indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis dengan hasil persentase UKM yang Berdaya Saing UKM yang berdaya saing dapat didefinisikan sebagai UKM naik kelas yang sedikitnya memiliki parameter antara lain: mengalami kenaikan omset dan bertambahnya tenaga kerja. Pada tahun 2020 telah direalisasikan program dan kegiatan yang menghasilkan UKM yang naik kelas sebanyak 3.114 UKM atau 6,97% dari UKM yang difasilitasi oleh Disdagkoperin. Capaian kinerja ini disebabkan oleh mewabahnya COVID-19 yang mengakibatkan guncangan serius bagi UMKM, baik dari sisi *supply* maupun *demand* dan hampir di semua sektor. Permasalahan dalam peran sebagai regulator kurangnya koordinasi antar OPD yang menangani UMKM.

Hal ini senada dengan hasil penelitian [Purba dan Purwoko \(2018\)](#) yang menyatakan peran pemerintah sebagai regulator memang sudah dijalankan dan pelaksanaannya juga sudah dijalankan, akan tetapi dalam menjalankan perannya sebagai regulator, masih belum ada sinergitas terkait pembagian tupoksi tugas dan kewenangannya antara dinas-dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM dan ditambah pelaku UMKM sendiri kebanyakan besar tidak atau kurang mengetahui perihal regulasi atau aturan-aturan yang ada.

3) Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator menunjukkan bahwa pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan perannya dalam mempercepat proses peningkatan ataupun pengembangan UMKM dalam hal penggunaan teknologi yaitu dengan memberikan alat teknologi, namun pemanfaatannya kurang maksimal, ada alat teknologi yang tidak sesuai *suspect*-nya dalam pengolahan produksi. Dalam peningkatan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan di Technopark bagi peternak dan pengolah susu, yaitu pelatihan peningkatan kualitas SDM serta dalam bantuan permodalan pernah memberikan permodalan yang sifatnya kompetisi, namun pada

saat pandemi belum ada karena terkait terbatasnya anggaran. Dengan demikian peran pemerintah sebagai katalisator sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan turunannya PP No. 7 Tahun 2021 pada pasal 70 dan pasal 71 yakni Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyebutkan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Enrekang, sudah sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha kecil menengah, sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mampu mengembangkan usahanya, tapi pemerintah kabupaten Enrekang masih perlu untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha (Nirwana dkk., 2017).

B. Partisipasi Masyarakat (Pelaku UMKM)

1) Partisipasi dalam Perencanaan

Pelaku UMKM merupakan target dalam program pengembangan atau peningkatan usahanya. Oleh sebab itu, pelaku UMKM susu Cipageran aktif dalam proses perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian dan Dinas Pangan dan Pertanian serta dari Bappeda Kota Cimahi. Dalam rencana program kegiatan sesuai dengan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian tahun 2017–2022. Dengan Program pembangunan yang merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran Visi dan Misi Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2017–2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian, yaitu: Misi 3: Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Menurut wawancara penulis bahwa Pelaku UMKM di sentra susu Cipageran selama ini sudah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdagkoperin maupun Dispangtan. Kegiatan yang diikuti oleh pelaku UMKM antara lain seperti pelatihan, pameran dan lain sebagainya. Kegiatan pelatihan yang diikuti adalah sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2021 adalah:

Peran pemerintah dalam mengembangkan produk berperan sebagai fasilitator dan katalisator. Sementara

dari pelaku UMKM sudah mengikuti kegiatan atau bentuk partisipasi adalah 1) kegiatan pengembangan produk. Partisipasi dalam pengembangan produk hasil, dari pelatihan yang diikuti sudah dirasakan manfaatnya oleh pengolah susu Cipageran. Berkaitan dengan produk olahan susu menjadi keju, saat ini produk keju di Cipageran sudah banyak dilirik dan diminati oleh *buyers* atau pembeli, Produk keju di Cipageran sudah diminta sekitar 5 ton per bulan dan sudah kerja sama dengan distributor.

Namun, di sisi lain adanya keinginan yakni ingin meningkatkan semangat peternak sapi perah, karena mereka merupakan mitra dengan kami sebagai pengolah susu sapi, produksi susu per hari 3000 liter. Untuk membuat keju hasilnya 10 banding 1 artinya 10 liter susu menghasilkan 1 kg keju. Terkait dengan hal tersebut, bahwa peran Disdagkoperin dan Dispangtan sebagai pendorong dalam pengembangan susu olahan menjadi beraneka minuman dan makanan, namun ada kendala dalam sumber daya manusianya; 2) kegiatan dalam pemasaran. Hasil produk susu olahan yang beraneka macam makanan dan minuman dari Cipageran harus bersaing dengan produk-produk yang serupa dengan daerah lainnya. Dalam hal ini peran dari Disdagkoperin dan Dispangtan selaku fasilitator dan katalisator terus mendorong dan memotivasi dari segi pemasaran produk dengan berbagai pelatihan dan Pendidikan maupun pendampingan.

Kelompok sentra Susu Cipageran sendiri sering mengikuti dalam kegiatan tersebut. Namun yang sering mengikuti kegiatan ini hanya ketua kelompok saja sehingga anggota yang lain kurang memahami terkait pemasaran produk olahan susu tersebut. Berdasarkan paparan tersebut untuk lebih meningkatkan pemasaran tidak hanya ditingkat lokal ataupun nasional, akan tetapi harus ditingkat ke tingkat global, sehingga diperlukan pemasaran melalui *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dll; 3) kegiatan pengembangan SDM. Peran pemerintah dalam kegiatan pengembangan SDM sudah dilakukan oleh Disdagkoperin dan Dispangtan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang diadakan di Gedung Teknopark Cimahi. Dari pelaku UMKM sudah banyak yang mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Pelatihan tersebut antara lain pelatihan perijinan, pelatihan pengembangan produk, pelatihan teknologi, pelatihan *packing* dan pelatihan lainnya. Kegiatan pelatihan ini juga diikuti oleh kelompok usaha olahan Susu Cipageran dalam meningkatkan kualitas SDM, produksinya dan lain sebagainya. Hai

ini sesuai dengan bukti yang berupa sertifikasi yang diperoleh selama mengikuti pelatihan.

3) Partisipasi Pemanfaatan Hasil

Partisipasi yang ketiga adalah mengenai pemanfaatan hasil. Pemanfaatan hasil di sini maksudnya adalah seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari program kegiatan yang sudah diikuti oleh pelaku UMKM di sentra Susu olahan Cipageran. Berikut ini partisipasi dari pemanfaatan hasil oleh pelaku UMKM di Cipageran adalah 1) pemanfaatan hasil dari pengembangan produksi dan pengolahan, pelaku UMKM mendapatkan manfaat dari pemberian modal yang berupa peralatan olahan susu. Namun peralatan yang diberikan oleh Dinas tidak sepenuhnya digunakan karena tidak sesuai spesifikasinya; 2) pemanfaatan hasil dari segi pemasaran, setelah pemasaran beralih dari manual ke *digital marketing* pembeli bertambah banyak dan tentunya permintaan meningkat dan menambah pendapatan; 3) pemanfaatan hasil dari segi SDM, pelaku UMKM dengan sendirinya meningkatkan profesionalitas dan kecakapan dalam mengembangkan produk-produknya dengan inovasi yang baru.

Partisipasi masyarakat dalam peningkatan UMKM sangat penting sekali, karena walaupun peran pemerintah sudah melaksanakan dengan baik tanpa ada partisipasi program yang sudah direncanakan tidak akan terwujud. Di Kota Cimahi masyarakat UMKM sudah berpartisipasi aktif dalam program kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas terkait. Serupa dengan hasil skripsi bahwa partisipasi pelaku UMKM, partisipasinya pada dalam pemanfaatan hasil, karena mesin produksinya dari pemerintah dan mengikuti program pelatihan ([Prastika, 2016](#)).

4. Kesimpulan

Peran Pemerintah Kota Cimahi dalam pengembangan atau peningkatan UMKM Susu Cipageran dapat disimpulkan dari beberapa indikator berdasarkan teori [Gede Diva \(2009\)](#) dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan turunannya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peran pemerintah daerah sebagai Fasilitator, secara umum sudah dijalankan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan turunannya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini terlihat dari beberapa fasilitasi baik dari sarana dan

prasarana seperti Gedung Teknopark sebagai tempat pelatihan UMKM di Kota Cimahi, kemudian fasilitasi pelatihan digital *marketing*, pelatihan SDM, pelatihan pengembangan produk dan lain-lain. Selanjutnya, peran pemerintah daerah sebagai Regulator, dalam rangka memberikan kemudahan, pendampingan bagi pelaku UMKM, bahwasanya pemerintah Kota Cimahi telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Bagian Kesepuluh, Pasal 40 s.d. Pasal 42). Dalam isi peraturan tersebut sudah dituangkan terkait tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan produk maupun peningkatan SDM UMKM di Kota Cimahi. Sedangkan, peran pemerintah sebagai Katalisator, telah memberikan berupa bantuan modal berupa teknologi dalam pengembangan produksi kepada pelaku UMKM melalui Disdagkoperin dan bantuan pakan ternak untuk meningkatkan produksi susu melalui Dispangtan. Peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan pelatihan digitalisasi, pelatihan pengembangan produk olahan, pelatihan pembukuan keuangan dan sebagainya.

Terkait partisipasi masyarakat pelaku UMKM umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan turunannya PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Partisipasi masyarakat pelaku UMKM antara lain a) partisipasi perencanaan, bahwa dalam perencanaan program kegiatan yang diadakan oleh Dinas pelaku UMKM selalu dilibatkan dalam rapat-rapat, baik dari musrebangdes sampai dengan ditingkat Kota; b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pelaku UMKM selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan pengembangan produk, pelatihan digitalisasi, pelatihan peningkatan kualitas SDM dan sebagainya; c) partisipasi dalam pemanfaatan hasil, pada pemanfaatan hasil dari kegiatan yang sudah diikuti oleh pelaku UMKM sudah bisa dirasakan manfaatnya. Seperti hasil dari pelatihan pengembangan produk olahan susu sapi menjadi produk keju, yang semakin banyak dicari oleh *buyers* maupun distributor.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan karena terbatasnya waktu dan dana dalam mendukung kegiatan tersebut. Untuk itu, kritik dan sarannya semoga ke depannya

menjadi lebih baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Cimahi yang telah memberikan lokasi untuk kegiatan pengabdian masyarakat dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan dukungan dan fasilitas kepada penulis atas terselenggaranya kegiatan ini.

5. Referensi

- Amri, A. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Brand: Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 123–130.
- Diva, I. G. P. A. (2009). *Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah sebagai Katalisator*. Bakrie School of Management.
- Labaran, M. A., Hakim, L., & Hardi, R. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Ppemberdayaan Masyarakat Petani Kakao di Desa Taan Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 30–44. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.80>
- Nirwana, D. C., Muhammadijah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890>
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Ekssekutif*, 3(3), 1–10.
- Prastika, H. C. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/67666/>
- Purba, G. M. & Purwoko. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 191–200.
- Sumadi, M. F., & Prathama, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) “Handycraft” Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(5), 2322–2335. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i5.2701>
- Teknopark. (2021). *Data Kegiatan Pelatihan di Teknopark Cimahi*. Teknopark.